

ASPEK HUKUM PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBERI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Srp)

Oleh:

Khaerunnisa Tsabita Enggar Wardhani

E1A017224

ABSTRAK

Dalam perjanjian pinjam meminjam terutama yang objeknya berupa uang, kreditur menanggung risiko terkait pengembalian dana. Untuk mengurangi tingkat risiko yang ditanggung kreditur, hukum membuat peraturan mengenai jaminan. Jaminan ada untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditur. Peristiwa tersebut terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam antara I Wayan Wanten dan I Wayan Sumatera dengan menyertakan harta benda berupa tanah dan bangunan yang merupakan bagian warisan dari I Wayan Jati sebagai jaminan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim mengenai ada tidaknya perjanjian pinjam meminjam dan ada tidaknya pengikatan jaminan serta untuk menganalisis jenis dan keabsahan perjanjian jaminan yang terdapat dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Srp. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode penyajian data dalam bentuk teks naratif. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis putusan dapat diambil kesimpulan bahwa pertama hakim benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan adanya perjanjian pokok berupa perjanjian pinjam meminjam. Kedua, hakim tidak tepat dalam mengkontruksikan adanya jaminan oleh pihak ketiga yang menyebut sebagai perjanjian jaminan perorangan (*borgtocht*), dan yang terjadi adalah tidak lahir jaminan sama sekali dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Srp. Perjanjian pinjam meminjam antara I Wayan Wanten dan I Wayan Sumatera tidak diikuti dengan perjanjian jaminan

Kata Kunci: Jaminan, Pinjam Meminjam, Warisan yang Belum Terbuka

**LEGAL ASPECTS OF THIRD PARTIES AS GUARANTEES
IN LOAN AGREEMENTS
(Judicial Review of Decision Number 21/Pdt.G/2018/PN.Srp)**

**By:
Khaerunnisa Tsabita Enggar Wardhani
E1A017224**

ABSTRACT

In loan agreements, especially those whose objects are money, creditors assume risks related to refunds. To reduce the level of risk borne by creditors, the law makes rules regarding guarantees. Guarantees exist to guarantee the repayment of debtor debt to creditors. The event occurred in a loan agreement between I Wayan Wanten and I Wayan Sumatra by including property belonging to I Wayan Jati as a guarantee.

The purpose of this study are to analyze the judge's legal considerations regarding whether there is or there is not loan agreement and whether there is or there is not guarantee binding, also to analyze the types an the validity of guarantee agreements contained in Decision No. 21/Pdt.G/2018/PN.Srp. This study uses normatif judicial approach method with descriptive research specification analysis. The research data comes from secondary data. The data method was carried out by literature studies. Method of presenting data is in the form of narrative text. The analysis method used in this study is normative qualitative.

Based on the results of the analysis of the Decision can be concluded that first, the judge is correct in his consideration and decision that states the existence of loan agreement. Second, the judge is not right in constructing a guarantee by a third party who refers to it as an individual guarantee agreement (borgtocht), and what happens is no guarantee was born in Decision No. 21/Pdt.G/2018/PN.Srp. The loan agreement between I Wayan Wanten and I Wayan Sumatera was not followed by any guarantee agreement.

Keywords: *Guarantees, Borrows, Unopened heritage*